



suryainternusa

No. Ref.: 006L/HGU-EPW/I/2018

Jakarta, 17 Januari 2018

Kepada Yth,
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Joyohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

UP : **Bpk. Ir. Hoesen, M.M.**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : **Laporan Informasi atau Fakta Material**

Dengan hormat,

Kami merujuk pada: (i) Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam dan LK**") No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 ("**Peraturan No. IX.E.1**"); dan (ii) Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.: Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

Bersama surat ini, PT Surya Semesta Internusa Tbk. ("**Perseroan**") hendak menyampaikan informasi bahwa pada tanggal 15 Januari 2018 telah ditandatangani Perjanjian Pinjam Meminjam ("**Perjanjian**") yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup dan telah ditandatangani antara Perseroan dengan PT Suryacipta Swadaya ("**SCS**"), entitas anak Perseroan yang 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh Perseroan.

Bahwa berdasarkan Perjanjian, Perseroan memberikan pinjaman untuk keperluan modal kerja SCS dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang, serta plafon pinjaman tidak melebihi Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah). Penarikan atau pembayaran kembali fasilitas pinjaman berdasarkan Perjanjian ini dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu oleh SCS kepada Perseroan. Pembayaran dari jumlah pinjaman yang harus dibayar oleh SCS kepada Perseroan wajib dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal Perjanjian berakhir, kecuali ditentukan lain oleh para pihak dalam Perjanjian. Untuk fasilitas pinjaman tersebut, SCS membayar bunga kepada Perseroan sebesar 0% (nol persen) per tahun dari jumlah pinjaman yang harus dibayar oleh SCS.



suryainternusa

Bahwa terdapat hubungan afiliasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam penandatanganan Perjanjian, yaitu:

- Perseroan merupakan pemegang 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) saham dalam SCS;
- Terdapat persamaan pengurus dan pengawas pada Perseroan dan SCS, yaitu sebagai berikut:

Nama	Jabatan di Perseroan	Jabatan di SCS
Royanto Rizal	Komisaris	Presiden Komisaris
Johannes Suriadjaja	Presiden Direktur	Presiden Direktur
The Jok Tung	Direktur	Komisaris
Eddy Purwana Wikanta	Wakil Presiden Direktur	Wakil Presiden Komisaris

Dengan mengingat transaksi penandatanganan Perjanjian tersebut merupakan transaksi antara Perusahaan dengan Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir (5) Peraturan No. IX.E.1, maka Transaksi ini hanya wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") paling lambat akhir hari kerja ke-2 setelah terjadinya penandatanganan Perjanjian tersebut.

Sehubungan dengan transaksi penandatanganan Perjanjian, selanjutnya dapat kami sampaikan pula bahwa transaksi penandatanganan Perjanjian bukan merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 ("**Peraturan No. IX.E.2**"), mengingat nilai dari Perjanjian tersebut tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Untuk Periode 9 (sembilan) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2017 dan 2016 (tidak diaudit) adalah sebesar Rp4.544.253.936.626,- (empat triliun lima ratus empat puluh empat miliar dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh enam Rupiah).

Berikut kami lampirkan pula Surat Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terkait dengan pengungkapan bahwa seluruh informasi atau fakta material dan pernyataan bahwa informasi yang diungkapkan tersebut tidak menyesatkan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan No. IX.E.1.

[halaman tanda tangan berada pada halaman berikutnya]



suryainternusa

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Surya Semesta Internusa Tbk

**PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk
JAKARTA**

Herman Gunadi
Direktur Independen/Sekretaris Perusahaan

Eddy Purwana Wikanta
Wakil Presiden Direktur

Tembusan kepada Yth.:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL)